



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, memberi kuasa kepada KUSYANTO, SH, Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH, berkantor di Jl. S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2012 sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 782/Pdt.G/2012/PA.Kis



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor:782/Pdt.G/2012/PA.Kis. mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 25 September 1992 Masehi di Dusun IV Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara) dan pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berwalikan orang tua kandung Penggugat yang bernama Jamal Khan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ruslan dan Ernal dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan pada bulan Agustus tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Azmir Afandi bin Jang Efendi (laki-laki) berumur 18 tahun ;
 - Mhd. Afiz bin Jang Efendi (laki-laki) berumur 17 tahun ;
 - Khairunnisa binti Jang Efendi (perempuan) berumur 15 tahun;



4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, akan tetapi pada pertengahan bulan Maret 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :

- Tergugat malas bekerja guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat ;
- Tergugat gemar bermabuk-mabukan dan bermain judi ;
- Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat . telah pisah ranjang lebih kurang 4 bulan lamanya ;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diisbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk keperluan gugatan cerai;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Juliawati binti Jamal Khan) dengan Tergugat (Jang Efendi bin Jusman) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1992 Masehi di Dusun IV Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara);
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Jang Efendi bin Jusman) atas diri Penggugat (Juliawati binti Jamal Khan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Kusyanto, SH, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, pemberian surat kuasa tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan selanjutnya dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat melalui Kuasanya memberikan penjelasan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 1992 di Dusun IV Desa Siparepare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara) dengan berwalikan ayah kandung Penggugat yang bernama Jamal Khan dan 2 orang saksi yang bernama Ruslan dan Ernal dan kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor



Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten
Asahan sehingga Penggugat tidak memiliki Buku
Kutipan Akta Nikah ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebenarnya telah
pisah rumah sejak bulan Juli 2012 karena Tergugat
telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat, namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka
kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan
Tergugat tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih,
sehingga Majelis Hakim akan memeriksa alat bukti berupa saksi-saksi
menyangkut keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehubungan Penggugat
akan menggugat cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi :

1. Saksi pertama bernama: **SAKSI I**, telah menerangkan dibawah
sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jang Efendi sejak
menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 25
September 1992 di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa



Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara);

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jamal Khan dengan mahar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah : 1). Ruslan 2). Ernal dan kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan pada saat itu ;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten batu Bara ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk serta kurang memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2012 ;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran langsung serta pengaduan Penggugat ;
2. Saksi kedua bernama: **SAKSI II**, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga berhadapan rumah dengan jarak 5 meter ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Jang Efendi sejak menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 1992 di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Sipare-pare (sekarang Desa Titi Payung), Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;



- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Jamal Khan dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah 1). Ruslan dan 2). Ernal keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada saat itu tidak dicatitkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan;
- Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan Agama Kisaran ini adalah untuk mengajukan isbat nikah sekaligus akan menggugat cerai dari Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Desa Titi Payung, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2012 sudah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari penglihatan dan pendengaran langsung serta pengaduan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam



Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat(verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat ,



hal mana dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Kisaran supaya ditetapkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 september 1992 dan sekaligus menggugat cerai dari Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, suka bermain judi, mabuk dan sejak tanggal 30 Juli 2012 telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena ketiga orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai kakak sepupu



Penggugat dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai tetangga Penggugat dan kedua saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Kedua orang saksi tersebut mengetahui keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan juga mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** yang mengenal Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 September 1992 di Desa Siparepare Kecamatan Sei Putih Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten



Batu Bara) dengan berwalikan ayah kandung Penggugat bernama Jamal Khan dan 2 orang saksi yang bernama Ruslan dan Ernal serta mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 30 Juli 2012 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 telah dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1992 di Dusun IV Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara);



Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (4), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 1992 di Dusun IV Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan (sekarang Kabupaten Batu Bara) ;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Evawaty, S.Ag dan Syafrul, S.HI, M.Sy, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh



Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Evawaty, S.Ag.

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

